

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat ialah satu dari sekian rukun islam yang wajib dipenuhi bagi tiap-tiap muslim, dimana satu-satunya salam rukun islam yang mempunyai dua keterkaitan, yakni habluminallah dan habluminannas. Yang memiliki makna zakat sebagai wujud perwujudan ibadah seseorang pada Allah SWT dan juga perwujudan kepedulian sosial. Zakat ialah suatu instrumen penting dalam sektor ekonomi islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat islam di seluruh dunia. Maka dari itu, institusi zakat perlu diatur dengan efisien dan sistematis sebab sejak lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting untuk kepengurusan ekonomi dalam masyarakat islam. Lewat pendistribusian yang baik, bisa menjadi jalan alternative kestabilan krisis ekonomi yang sedang melanda dunia.¹

Zakat ialah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya* (hartawan) sesudah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya mewujudkan pemerataan kedadilan dalam ekonomi. Sebagai satu dari sekian aset lembaga ekonomi islam, zakat ialah sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan ummat. Sebab itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dialokasikan pada *mustahiq* (orang yang benar-benar menerima zakat).² Zakat menjadi satu dari sekian sumber penerimaan negara yang memegang peran pennting, misalnya sebagai sarana pengembangan agama islam, pengembangan infrastruktur pengembangan ilmu pendidikan dan pemberian pelayanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan lainnya. Menurut umar bin al-Khatab, zakat yang disyariatkan untuk merubah mereka yang semula

¹ Emi hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang", *jurnal muamalat Fakultas Syariah dan Hukum* 07, No.1, (juni 2015), 30.

² Ahmad Rofiq, "*Fiqh kontekstua 1: dari normatif ke pemaknaan sosial*", (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), 259.

mustahiq (penerima) zakat menjadi muzakki (pembayar/pemberi zakat). Zakat tidak hanya sekedar dimaknai secara tekstual, dan distribusikan sebagai pemberian dalam wujud konsumtif, untuk memenuhi jangka pendek. Akan tapi perlu dilakukan inovasi dan pembaharuan pemahaman dalam wujud penalaran utamanya perihal harta benda atau profesi yang hasilnya dikenakan beban zakat, dan pendistribusiannya sebagian diberikan dalam wujud dana untuk aktivitas produktif. Sehubungan dengan hal itu *mustahiq* bisa memutar dana itu sehingga bisa menjamin keperluan sehari-hari dan mengembangkannya untuk memenuhi keperluan hidupnya dalam jangka panjang.³

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti pendistribusian (pembagian / pengiriman) sejumlah orang atau tempat. Sehingga pendistribusian bisa diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mendistribusikan. Dalam hal ini konteks pendistribusian lebih diartikan sebagai proses pendistribusian zakat yang diberikan dari muzakki lewat perantara amil yang akan diberikan pada golongan penerima bantuan (8) asnaf.⁴ Pendistribusian zakat ialah sesuatu aktivitas yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Maka, dari itu, pendistribusian memiliki peranan yang sangat besar. Tiap-tiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah pendistribusian atau distribusi dana zakat yang diterima untuk dialokasikan pada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat ialah suatu wujud pendistribusian dana zakat untuk mereka yang berhak menerimanya. Pendistribusian dana zakat ini memiliki sasaran dan tujuan tertentu. Sasarannya ditujukan pada pihak-pihak yang dikenakan menerima zakat. Di lain sisi tujuannya untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi maupun sosial. Sehingga bisa mengurangi jumlah anggota masyarakat yang kurang mampu. Sehingga pendistribusian dana zakat akan mempertinggi kelompok

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh kontekstua I: dari normatif ke pemaknaan sosial*" 259-260.

⁴ Nova novia dkk, "Pelaksanaan Pendistribusian Zakat untuk Usaha Produktif pada Mustahik di Kota Jambi", *journal of Civil and Bussinnes Law*, Vol.1, No.3, (oktober 2020), 364.

muzakki. Dana zakat yang sudah dihimpun oleh suatu lembaga zakat harus dialokasikan pada mustahik sesuai program kerja lembaga itu.⁵

Pendistribusian zakat memiliki kekhususan tersendiri, yakni oleh umat muslim, untuk umat muslim dengan sasaran khusus. Pendistribusian zakat yang diberikan pada para mustahik bisa berupa konsumtif maupun produktif. Yang mana zakat Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya guna mengurangi perbedaan antara si kaya dengan si miskin sebab bagian harta kekayaan orang kaya menolong dan mempertinggi kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi si miskin bisa berubah menjadi lebih baik. Sehubungan dengan hal itu, zakat bisa berfungsi untuk sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi keperluan seseorang dan memberantas kemiskinan umat manusia.⁶

Sistem pendistribusian dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula dana zakat lebih banyak dialokasikan pada aktivitas konsumtif, tapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat yang dialokasikan untuk aktivitas produktif.⁷ Yang mana pengertian dari zakat produktif ialah dana zakat yang dialokasikan pada para mustahik untuk dikelola dan dikembangkan lewat perilaku-perilaku bisnis. Maksudnya ialah harta itu dipakai sebagai modal yang diharapkan bisa mempertinggi taraf ekonomi mustahik. Lebih tegasnya zakat produktif ialah zakat yang dialokasikan pada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, selaras dengan pesan syariat dan peran dan fungsi ekonomis dari zakat.⁸

Pendistribusian zakat yang bersifat produktif ialah untuk memberdayakan ekonomi para mustahik, sehingga

⁵ Athi Hidayati, "peta Distribusi Zakat, infaq, dan sedekah," *ZISWAF: jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no 1 (2020): 88.

⁶ Teguh Ansori, "Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada lazismu ponorogo", *muslim Heritage*, Vol.3, No.1, (Mei 2018), 172.

⁷ Emi hartatik, Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang", *jurnal muamalat Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.07, No.1, (juni 2015), 34.

⁸ Siti zalaikha, pendistribusian Zakat produktif dalam perspektif islam", *jurnal ilmiah islam pantura*, Vol.15, No.2, (Februari 2016), 308.

diharapkan ke depan mereka bisa mandiri bahkan menjadi muzakki baru. Dikatakan produktif sebab pendistribusian dana ke mustahik itu dipakai khusus untuk modal usaha yang memungkinkan mendatangkan keuntungan. Pendistribusian zakat secara produktif sudah menjadi pemikiran ulama sejak dulu. Masjfuk berkata bahwa Khalifah Umar bin al-Khattab selalu memberikan pada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekedar memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain sebagainya yang dipakai untuk mencukupi keperluan hidupnya dan keluarganya. Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Pernomo yang menukil pemikiran Asy-Syairozi yang menuturkan bahwa seorang fakir yang masih mampu akan diberikan alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal, selanjutnya An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidup tetap.⁹

Wujud pendistribusian dana ZIS di BAZNAS kabupaten Jepara dari tahun 2014 bisa diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni: *pertama*, distribusi bersifat konsumtif tradisional, yakni dana ZIS dibagikan pada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, santunan fakir miskin, santunan anak yatim, bantuan panti asuhan, dan bantuan untuk berobat. *Kedua*, distribusi bersifat konsumtif produktif, yakni dana ZIS yang diwujudkan dalam wujud barang, seperti bantuan beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat tradisional, yakni dana ZIS diberikan dalam wujud barang-barang produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi fakir miskin, seperti kambing dan mesin jahit. *Keempat*, distribusi dalam wujud produktif kreatif, yakni dana ZIS diwujudkan dalam wujud modal seperti pemberian modal.¹⁰

⁹ Johan wahyu Wicaksono, “ Distribusi zakat produktif untuk pengembangan ekonomi”, *jurnal Prodi Ekonomi syari’ah*, Vol.2, No.2, (Maret-Agustus 2019), 8.

¹⁰ Aulia candra sari, “problematika pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara, 643.

Tabel 1.1
Total Pendistribusian Dana ZIS pada BAZNAS
Kabupaten Jepara Tahun 2019 dan 2020

No	Tahun	Total Pendistribusian (Rp)
1.	2019	Rp. 3.257.175.034
2.	2020	Rp. 3.052.278.141

BAZNAS kabupaten Jepara mengalokasikan dana zakat memakai dua model, yakni aktif dan pasif. Model aktif dilakukan secara rutin tiap-tiap satu tahun sekali pada waktu menjelang hari raya yang diberikan pada fakir dan miskin. Pendistribusian secara aktif minimal 16 desa dengan acuan pendistribusian berlandaskan data fakir miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara, Dinas sosial Kabupaten Jepara, dan dari Kepala Desa yang bersangkutan. Model pendistribusian ini diberikan dalam wujud uang antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- dan juga bisa ditambah dengan beras. Pendistribusian aktif ini termasuk kategori pendistribusian konsumtif tradisional. Lalu model Pendistribusian pasif, model pendistribusian pasif ialah pendistribusian dana zakat yang dijalankan BAZNAS kabupaten Jepara atas permohonan dari Mustahik sendiri. BAZNAS kabupaten Jepara akan memberikan pelayanan bagi pemohon yang diremonedasi oleh UPZ desa atau kecamatan. Dana zakat yang diberikan kondisional sesuai apa yang dibutuhkan mustahik yang bersangkutan. Misalnya kursi roda, sepeda, pengobatan bagi yang sakit bertahun-tahun.

Pendistribusian secara produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara sudah terealisasikan di semua kecamatan. Pengembangan zakat yang bersifat produktif dengan cara diadakannya zakat produktif untuk modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, agar fakir miskin bisa menjalankan atau membiayai hidupnya secara konsisten. Dengan dana zakat itu fakir miskin akan mendapat pendapatan tetap, bisa mempertinggi usahanya, dan mengembangkan usaha mereka dan bisa menyisihkan penghasilannya. Pendistribusian dana zakat produktif diarahkan pada tujuan pemberdayaan lewat berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang mampu (delapan asnaf).

Sehingga satu dari sekian upaya pendistribusian zakat produktif diantaranya lewat pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif, yakni upaya-upaya yang dijalankan dengan memperkuat kekuasaan atau mempertinggi keberdayaan golongan lemah pada masyarakat dalam bidang ekonomi yakni dalam memenuhi keseharian hidup, baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga para mustahik bisa mempertinggi pendapatannya lewat usaha yang di kerjakan dan juga mampu membayar kewajibannya (berzakat) dari usahanya itu.

Pemberdayaan ialah upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dipunyai dan berupaya untuk mengembangkan.¹¹ Pemberdayaan UMKM ialah serangkaian upaya untuk menolong usaha perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil menurut undang-undang agar lebih berdaya pada mempertinggi sumber daya manusia dan berupaya mengoptimalkan sumberdaya itu sehingga bisa mempertinggi kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dipunyainya.¹²

Saat berbicara perihal Pemberdayaan UMKM berarti pemberdayaan individu yang harus dikuatkan dengan berbagai kemudahan dan fasilitas, sehingga bisa meningkatkan keterampilan, menaikkan penghasilan, dan pada akhirnya bisa lebih sejahtera dan lebih berbahagia. Berbagai akses kemudahan dan bantuan yang umumnya diberikan pada UMKM dari adanya undang-undang memuat bantuan kredit usaha dengan bunga lunak, kemudahan dalam berbagai persyaratan untuk mengurus izin usaha, bantuan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan usaha dari lembaga pemerintah atau pihak lain, akses maklumat dan pemasaran yang lebih luas, dan banyak lagi kemudahan lainnya yang sangat menunjang perkembangan UMKM.¹³

¹¹ Ni nyoman sunariani dkk, “pemberdayaan usaha mikro dan menengah (UMKM) lewat program binaan di provinsi Bali”, *jurnal ilmiah manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, (2017).

¹² Desika kariyanah S, “pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah di kabupaten sidoarjo”³.

¹³ Gunawan, *Menuju Ekonomi Berdidekasi*, 81.

Pemberdayaan UMKM ini sebagai upaya memperkuat posisi sosial dengan ekonomi yang bermaksud meraih penguatan kemampuan umat lewat bantuan dana yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga para ummat (mustahik) bisa mempertinggi pendapatannya dan juga mampu membayar kewajibannya (zakat). Sebagaimana usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia merupakan bagian yang penting dari sistem perekonomian nasional sebab berkontribusi dalam mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi lewat misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berkontribusi dalam mempertinggi perolehan devisa dan memperkokoh struktur industri nasional.

Usaha mikro, kecil dan menengah ialah aktivitas usaha yang bisa memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomis secara luas pada masyarakat, dan juga mampu berkontribusi pada proses pemerataan dan mempertinggi pendapatan masyarakat. Maka aktifitas usaha mikro perlu dijadikan upaya dalam memberdayakan masyarakat kecil, salah satunya, yakni dengan memberikan dana zakat produktif untuk mereka kembangkan.

Di kabupaten Jepara sendiri sudah diwujudkan UMKM Jepara Center, yakni sebuah program dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jepara dalam bidang pembinaan, pengembangan, dan pelatihan UMKM. UMKM Jepara Center diwujudkan untuk menjadi wadah yang menampung para wirausaha yang siap mengembangkan bisnis mereka. Pemerintah kabupaten Jepara sudah mengeluarkan perda no. 19 tahun 2012 perihal Usaha mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi yang adil. Tapi, anggaran yang dipunyai terbatas dan ada sejumlah kebijakan yang berbenturan, semua hal yang tertuang dalam perda itu belum bisa dilakukan. Dan kemudian dialihkan dengan memberikan pelatihan SDM dan pengembangan mutu dengan intensitas yang lebih banyak. UMKM memiliki potensi yang sangat besar bagi peningkatan perekonomian rakyat, tapi kenyataannya UMKM di kab. Jepara masih mengalami

berbagai kendala internal maupun eksternal dalam bidang produksi, pemasaran, dan terutama modal.¹⁴

Sehubungan dengan persoalan diatas, penulis tertarik untuk menjalankan penelitian disebuah lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara atau bisa disebut dengan BAZNAS JEPARA yang sudah menjalankan pendistribusian dana zakat produktif untuk memberdayakan Mustahik yang difokuskan dengan UMKM.

Peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pendistribusian dana zakat produktif yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara dalam menolong Mustahik bangkit dari keterpurukan, maka penulis tertarik melakukan studi yang berjudul **“Analisis Pendistribusian dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik oleh BAZNAS kabupaten Jepara”**.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian penulis bermaksud agar penelitian terfokuskan pada sasaran yang dituju, maka penulis memberi batasan terkait dalam persoalan studi yang dijalankan, yakni perihal analisis pendistribusian dana zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM Dalam meningkatkan perekonomian Mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan fokus penelitian perihal **“Analisis pendistribusian dana zakat produktif Terhadap Pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan perekonomian mustahik oleh BAZNAS kabupaten Jepara”**, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara?
2. Apa saja problematika yang dihadapi BAZNAS kabupaten Jepara dalam menjalankan pendistribusian Zakat produktif?

¹⁴ Khoirul anam, “ Strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara”, *jurnal universitas Diponegoro*, 2019, 4.

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah pendistribusian zakat produktif di BAZNAS kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-problematika yang dihadapi dalam pendistribusian zakat produktif BAZNAS kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi pada kendala dalam pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari studi ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi dunia pada ilmu zakat, khususnya perihal pendistribusian dana zakat produktif sehingga bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek pendistribusian yang baik dan benar.

2. Manfaat praktis

- a. BAZNAS Kabupaten Jepara. Sebagai sumbangan pikiran dan evaluasi pada BAZNAS kabupaten Jepara dalam mempertinggi kinerja BAZNAS kabupaten Jepara dan melengkapi kekurangan yang ada didalam pendistribusian dana zakat produktif.
- b. Praktisi: sebagai maklumat bagi para mustahik bahwa dari pendistribusian dana zakat produktif sangat menolong dalam mensejahterakan mustahik.
- c. Pembaca: sebagai pengetahuan pada pembaca perihal pendistribusian zakat produktif.
- d. Penulis : sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dibangku perkuliahan.

F. Sistematika penulisan

Sistematika ialah unsur yang amat vital dalam penulisan karya tulis ilmiah. Tujuan dari sistematika dalam karya tulis ilmiah ialah agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut, terstruktur, dan rapi. Selaras dengan buku pedoman penyelesaian tugas akhir program sarjana (skripsi) tahun 2018, proposal; skripsi memuat tiga bagian, yakni:

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman tabel dan daftar singkatan.

2. Bagian inti

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri lima BAB, antara BAB I sampai BAB V saling berhubungan sebab merupakan satu kesatuan yang utuh, sebagaimana berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini dibagi menjadi sejumlah sub, yakni: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini dibagi menjadi sejumlah sub bab, yakni: teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi perihal jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil studi yang sudah penulis lakukan, yakni perihal gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan perihal pendistribusian dana zakat produktif pada

pemberdayaan UMKM oleh BAZNAS kabupaten Jepara.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi perihal simpulan, saran-saran dan penutup

3. Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran lainnya.

